

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA
PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006**



ANDI MULYANINGRAT AM
0402019287

Hasil Penelitian ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Melakukan Ujian Skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NO 17 TAHUN 2006**

SKRIPSI

Oleh:

Andi Mulyaningrat Am

040 2019 0287

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini :

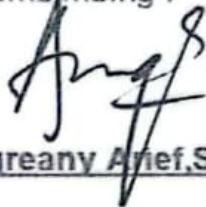
Nama Mahasiswa : Andi Mulyaningrat Am
Stambuk : 040 2019 0287
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PARKIR
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2006**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

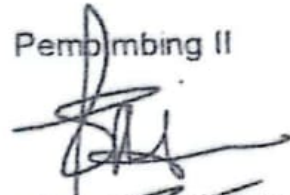
Komisi pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Anggreany Anief, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, SH., MH

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Mulyaningrat Am
Stambuk : 040 2019 0287
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PARKIR
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR
17 TAHUN 2006**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum Umi


Prof.Dr.H. Lp Ode Husen SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17
TAHUN 2006**

Disusun dan diajukan oleh:
ANDI MULYANINGRAT AM
04020190287

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 3 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 3 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



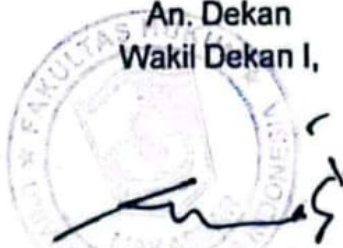
Dr. Hj. Anggreany Arief SH., MH.
NIDN. 0003127401

Anggota



Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, SH., MH.
NIDN. 0919038901

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Blima, S.H., M.H.
NIDN. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

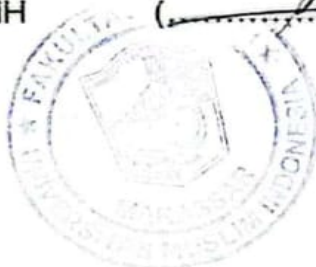
Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Mulyaningrat Am
NIM : 04020190287
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor: 0331/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : **Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna
Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota
Makassar No.17 Tahun 2006**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Hj.Anggreany Arief,SH.,MH (.....) (Pembimbing I)
2. Dr. Sri Amlinawaty A.Muin,SH.,MH (.....) (Pembimbing II)
3. Dr. H. Askari Razak, SH.,MH. (.....) (Penguji I)
4. Dian Eka Pusvita Azis,SH.,MH (.....) (Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Mulyaningrat Am

Nim : 04020190287

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA
PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023


METERAI
TEMPEL
E33AKX38869350
Andi Mulyaningrat Am

ABSTRAK

Andi Mulyaningrat Am 04020190287 Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 tahun 2006. Dibimbing oleh **Anggreany Arief** sebagai Ketua Pembimbing dan **Sri Amlinawaty A.Muin** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan di tempat parkir Kota Makassar berdasarkan peraturan Daerah kota makassar No 17 Tahun 2006 dan tanggung jawab tukang parkir terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan saat di parkir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara langsung yaitu melalui proses wawancara dengan pihak yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan di tempat parkir berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, tukang parkir harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan objek yang diperjanjikan, jika terjadi kerusakan tukang parkir wajib bertanggung jawab. Juru/tukang parkir New Makassar Mall telah memberikan perlindungan hukum tersebut hanya saja belum cukup efisien. Sedangkan pertanggung jawaban tukang parkir atas kerusakan kendaraan konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha apabila merasa dirugikan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu Juru parkir harus memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen lebih efisien lagi, lebih menjamin keamanan dan keselamatan objek yang diperjanjikan. Sebaiknya dapat lebih mampu bertanggung jawab dengan baik terhadap memberikan ganti rugi atas kendaraan konsumen yang mengalami kerusakan di tempat parkir.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, jasa Parkir,perda kota makassar.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan nikmat, karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 tahun 2006” dapat dirampungkan sesuai waktu yang telah direncanakan. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu setia menegakkan agama Allah di muka bumi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, dengan mengerahkan semua potensi serta spirit untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada banyak sekali kekurangan yang dikarenakan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **A.Abdul Majid Munde** (alm) dan Ibunda **Hj.Saniati** yang telah mendidik, membesarkan, membimbing serta doa yang tulus, dan dengan segala pengorbanannya, baik waktu dan materi yang tak ternilai harganya. dan saudara laki-laki saya **Andi Ento Mulyanto Am S.H.,MH** **Andi Edi Mulyadi Am S.E**, dan **Andi Mulyajaya Am S.Tr.Pel** yang selalu membantu dengan sangat baik dan sabar menghadapi saya. Selalu memberikan dukungan serta motivasi dan solusi ketika saya benar- benar berada di fase tidak tahu lagi harus menulis apa di skripsi ini. **Andi Eka Mulyaningsih Am S.S** saudara perempuan saya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan pemikiran-pemikiran positifnya. Terima kasih;

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua dan saudara saya Segala perjuangan dan kerja keras saya hingga ada dititik ini yang paling berharga.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan kerja sama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya;
3. Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Dr. Hj. Anggreany Arief SH.,MH dan Dr.Sri Amlinawaty A.Muin SH.,MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan, serta masukan dan saran untuk menjadikan skripsi Penulis lebih baik;
5. Dr.H,Askari Razak SH.,MH dan Dian Eka Pusvita Azis SH.,MH selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi untuk menjadikan skripsi Penulis lebih baik;
6. Ir. Asrarudin Mamoto, M.M selaku Kabag Umum PD Parkir Makassar Raya dan para Juru Parkir New Makassar Mall yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga Penulis menemukan titik terang dari penelitiannya atas penjelasan yang telah diberikan saat wawancara;
7. Para Konsumen, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
9. Seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas
10. Muslim Indonesia yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya;

11. Keluarga besar dari kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi sejak pertama Penulis memulai kuliah sampai dengan pengerjaan skripsi ini;
12. Kepada sahabat saya, Shalsabila oktafina, skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman terbaik saya, yang selalu memberi motivasi serta hiburan ketika saat saya membutuhkannya, dorongan serta dukungan yang telah diberikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih;
13. Kepada teman-teman SMA dan seperantauan saya yang selalu berbagi rasa dalam suka maupun duka, memberikan bantuan, motivasi dan selalu ada di saat saya sedang merasa tidak baik-baik saja. Terima kasih;
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2019 yang telah memberikan informasi akurat dari kampus. Terima kasih;
15. Seluruh pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis sehingga bisa menyelesaikan studi skripsi ini terima kasih.
16. Kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini dengan proses yang sangat panjang, dari yang bercucuran air mata, hampir menyerah dan putus asa, jatuh sakit namun masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih;

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februari 2023

Andi Mulyaningrat Am

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Parkir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Populasi Dan Sampel.....	62
D. Jenis Dan Sumber Data.....	63
E. Tehnik Pengumpulan data.....	63
F. Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Perlindungan konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006.....	65
B. Tanggung Jawab Tukang Parkir Terhadap Kendaraan Yang Mengalami Kerusakan Saat Di Parkir.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan yang juga merupakan salah satu Negara terluas di dunia. Indonesia sebagai salah satu wilayah terluas memiliki jumlah populasi penduduk tertinggi ke 4 di dunia. Hal ini dapat dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir perkembangan penduduk di Indonesia sangat berkembang sangat besar sehingga Peningkatan ini diikuti pula dengan meningkatnya jumlah kendaraan baik motor maupun mobil yang sangat pesat dan tidak rasional, begitupun dengan peningkatan kendaraan umum.¹

Tingginya jumlah kendaraan memberikan dampak pada berbagai sektor. Dampak yang ditimbulkan berupa kemacetan, kecelakaan, polusi serta pelanggaran lalu lintas.² Berdasarkan pada Samsat Kota Makassar diketahui bahwa volume kendaraan di Kota Makassar mencapai 2,1 juta unit dengan kendaraan bermotor sebanyak 1,6 juta unit di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 kendaraan mencapai 1,7 juta perunit. Sementara penduduk Makassar tercatat 1,5 juta jiwa artinya ada selisih sekitar 200 ribu antara populasi penduduk dan kendaraan di Kota Makassar ini.³ Meningkatnya jumlah kendaraan turut mempengaruhi permintaan masyarakat terkait lahan.

¹ Olivia Gunawan Putri, Hendro Saptono, and Suradi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kerusakan Dan Kehilangan Barang-Barang Di Dalam Kendaraan Pada Saat Parkir Di Lahan Secure Parkir*. Diponegoro Law Journal, 10(1). hlm.209-110.

² *Ibid*, hlm.210.

³ Musthain. (2020). *Jumlah Kendaraan Berlebih Biang Macet Di Makassar', Makassar Metro..*

parkir sebagai kebutuhan untuk menitipkan kendaraan bagi pemilik kendaraan.⁴

Salah satu kebutuhan pemilik kendaraan yang sangat diinginkan yaitu ketersediaannya lahan parkir yang terjaga dan terjamin agar kita sebagai konsumen dan petugas parkir saling percaya dan sebagai konsumen kita tidak perlu cemas dalam menitipkan kendaraan tersebut..⁵

Pengelolaan jasa parkir umumnya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah setempat yang nanti hasilnya akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau bisa juga dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun, dalam pengaplikasiannya terdapat beberapa tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta, dimana sering terjadi di pusat-pusat perbelanjaan.⁶ Parkir merupakan peristiwa yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir. Sehingga, parkir kendaraan yang dilakukan baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat mempunyai konsekuensi yuridis,⁷ dimana hal ini berhubungan dengan hukum perjanjian Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum .

⁴ *Loc. Cit.*

⁵ Bima Driyaoktavia Purnomo. (2019). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Swalayan Ramai Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung (Universitas Islam Sultan Agung, 2019). hlm. 1-2.

⁶ Cindy Firdausia. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Klausula Baku Pada Karcis Parkir Yang Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, hlm. 3-4.

⁷ T Tamzil. (2019). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kepada Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan Roda Dua (Motor)*, Al Hikam, 6(1). hlm. 112-113

Di Kota Makassar mengatur bahwa “Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan”.⁸

Dalam pengaplikasiannya, parkir terbagi atas dua jenis berdasarkan lokasi parkir, yaitu parkir di bahu jalan dan di luar bahu jalan (halaman atau bagian tertentu yang menjadi satu dengan bangunan). Parkiran di bahu jalan misalnya parkiran yang berada di pinggir-pinggir jalan, sedangkan parkiran di luar bahu jalan misalnya parkiran di pusat perbelanjaan seperti mall, rumah sakit dan lain-lain sebagainya.⁹ Setiap kendaraan membutuhkan lahan parkir umum baik yang berada pada kawasan ruang milik jalan maupun diluar milik jalan, hal ini bertujuan agar tidak mengganggu lalu lintas sekitar.¹⁰

Keberadaan petugas parkir sebagai penyedia jasa yang bertugas untuk mengamankan, mengatur, dan menjaga serta mempermudah konsumen akan tetapi kenyataanya tidak memberikan prestasi tersebut sehingga menimbulkan permasalahan antara konsumen atau pengguna lahan parkir dan juru parkir. Permasalahan yang timbul dapat dilihat dari banyaknya keluhan konsumen terkait kerugian yang dialami seperti kerusakan kendaraan, kehilangan kendaraan maupun kehilangan barang-barang berharga di kendaraan

⁸ Perda Kota Makassar No. 17 tahun 2006

⁹ Indah Parmitasari. (2017). *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*, Jurnal Yuridis, 3(1), hlm. 21

¹⁰ Akmal Muhammad Rofi. (2019). *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 2

yang disebabkan oleh pihak ketiga karena kurangnya perhatian ataupun pengawasan dari petugas parkir.¹¹

Seringnya terjadi kehilangan ataupun kerusakan kendaraan di area parkir mengakibatkan sering terjadi perselisihan antara konsumen dan petugas parkir. Umumnya petugas dan pengelola jasa parkir tidak mau disalahkan atas kehilangan barang, kehilangan dan kerusakan kendaraan konsumen di area parkir. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang mengikat antara konsumen dan pihak pengelola, dimana hal ini tertera pada karcis parkir yaitu “Pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan”. Keberadaan persyaratan dan klausula baku merupakan salah satu bentuk keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pihak pengelola berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.¹² Klausula tersebut merupakan salah satu bentuk ekstensi atau eksonerasi dimana isinya terkesan memberatkan salah satu pihak bahkan menggambarkan bentuk pembebasan tanggung jawab dari pelaku usaha.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 4-5

¹² Edi Yanto, Imawanto Imawanto, and Tin Yuliani. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1) hlm.113-114

¹³ *Loc.Cit*, hlm. 22

Jika ditinjau dari segi agama, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen yaitu berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 29.¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”

Surah An-Nisa' ayat 29 di atas merupakan larangan yang sangat tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang tidak benar atau bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Keterkaitan ayat tersebut dalam perlindungan konsumen, yaitu pihak konsumen maupun pelaku usaha harus paham mengenai hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada yang disembunyikan dari salah satu pihak sehingga kejujuran menjadi hal

yang sangat mendasar sebagaimana hal ini sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Konsep bisnis atau usaha dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Parkir terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 No. 15. Masih dalam undang-undang yang sama, tercantum pada bagian kedua paragraf 7 Pasal 120 bahwa Parkir kendaraan di jalanan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Parkir sendiri merupakan hal yang sangat umum di masyarakat, namun permasalahan-permasalahan mengenai parkir sendiri sering juga dialami oleh setiap masyarakat.

Penggunaan klausula oleh pihak pengelola parkir yang tercantum dalam karcis parkir menciptakan *bargaining power* (posisi tawar) antara pihak pengelola parkir dan konsumen menjadi tidak seimbang dan lebih memberatkan konsumen. Dimana konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Bentuk persetujuan konsumen dengan peraturan yang telah dibuat oleh pihak pengelola parkir adalah pada saat konsumen telah menerima karcis parkir maka telah terjadi hubungan hukum antara konsumen dan pihak pengelola.¹⁵

Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

¹⁵ *Op.Cit*, hlm. 22.

selanjutnya disingkat UUPK. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Perlindungan konsumen di Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup baik, hal ini disebabkan karena menyangkut aturan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini dapat terjadi dengan adanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga tercipta rakyat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila.¹⁶ Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 3416/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa "Majelis hakim berpendapat perpindahan merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir".¹⁷

Kasus yang pernah terjadi pada 15 Agustus tahun 2022 yang dialami oleh salah satu konsumen yang berinisial (FR) berusia 21 tahun, dimana dia mengalami pencurian helm di tempat parkir salah satu tempat wisata (PL) yang berada di kota Makassar, akan tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengadukan atau menyampaikan hal

¹⁶ Cindy, Firdausia. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Klausula Baku Pada Karcis Parkir Yang Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. hal.1.

¹⁷ Putusan MA No.3416 tahun 1985

tersebut kepada pengelola parkir. Hal tersebut dikarenakan pengelola parkir setempat tidak begitu memperdulikan kehilangan barang yang dialami oleh konsumen, jadi menurut dia hal tersebut sia-sia saja untuk dilakukan. Timbulnya permasalahan antara konsumen dengan pengelola parkir terkait kehilangan barang di area parkir merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen selama menggunakan jasa yang telah dilanggar. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen berhak mendapatkan kembali haknya apabila mengalami kerugian atau dilanggar oleh pihak pengusaha.¹⁸ Namun, dalam perjanjian antara pihak konsumen dan pengelola area parkir tidak disebutkan secara jelas pengaturannya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Masalah Kerusakan/Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pengelola Parkir Apabila ada Kendaraan Yang Mengalami Kerusakan/Kehilangan Saat di Parkir di Lokasi Tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan di tempat parkir Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab tukang parkir terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan di parkiran tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini untuk memahami bahwa hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa parkir di kota makassar bisa lebih di pahami sesuai dengan perda kota makassar no 17 tahun 2006.
2. Secara praktik penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta memudahkan praktisi atau pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir jika terjadi kerusakan di tempat parkir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen). Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.¹⁹

Pengertian konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

Business English Dictionary menyebutkan consumer adalah *person or company which buys and uses goods and service*. Black's Law Dictionary sendiri mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose*. Sedangkan dalam Text book on Consumer Law,

¹⁹ Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2016). hal. 15

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999

konsumen adalah *one who purchases goods or service*. Definisi tersebut mengendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan berindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.²¹

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Sedangkan Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: "Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil".²²

Menurut Kendatipun Anderson dan Krumpit mengemukakan hambatannya dalam merumuskan definisi dari konsumen. Tetapi para ahli hukum pada umumnya telah sepakat bahwa arti dari konsumen adalah pemakai/pengguna terakhir dari suatu benda dan/jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*) yang diberikan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*).²³

²¹ *Ibid*

²² *Ibid. hlm. 16*

²³ *Ibid. hl*

sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa(*uiteindelijkegebruiker van goederen en diensten*).²⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”,²⁵ upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap konsumen ini dimaksudkan agar segala kegiatan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan lancar khusus melindungi keamanan dan kenyamanan konsumen dari tindakan kesewenang-wenangan pelaku usaha. Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dapat berakibat hak-hak konsumen hilang, serta dapat menjadikan konsumen sebagai pihak yang memang benar-benar tidak mendapatkan kepastian hukum, oleh karena itu peraturan mengenai kepastian hukum terhadap konsumen sudah seharusnya diberikan.²⁶

Kepastian hukum sendiri merupakan suatu pengaturan instrument hukum yang jelas dan memiliki penafsiran yang tidak multitafsir, serta dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan atas aturan hukum yang dibuat tersebut, dalam undang-undang

²⁴ Bambang Sugeng Ariandi, et al. (2019). *Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, hal 14

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999

²⁶ Fajar Nugroho Handayani. (2020). *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 5

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara eksplisit dalam ketentuan umum yang menyebutkan menjamin kepastian hukum terhadap konsumen, kepastian hukum terhadap konsumen ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal, agar para pelaku usaha berhati-hati akan resiko hukum atas tindakannya.²⁷

Konsumen sering diartikan sebagai dua jenis, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu berarti membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri (pribadi), sedangkan konsumen organisasi berarti membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan suatu perusahaan atau dipakai secara bersama-sama.²⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.²⁹

²⁷ Fajar Nugroho Handayani and Ahmad Raihan Harahap. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. by F N Handayani and A R Harahap. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, hlm. 10-11

²⁸ *Ibid*, hlm. 21.

²⁹ *Ibid*, hlm. 22-23.

Bersumber dari beberapa definisi konsumen yang telah di jelaskan di atas, maka konsumen sendiri dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:³⁰

- a. Konsumen Komersial (*commercial consumer*), adalah setiap individu yang memperoleh barang dan/atau jasa yang dipergunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- b. Konsumen Antara (*intermediate consumer*), adalah setiap individu yang memperoleh barang dan/jasa yang dipergunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan maksud untuk mencari keuntungan.
- c. Konsumen Akhir (*ultiate consumer/end user*), yaitu setiap individu yang memperoleh dan menggunakan barang dan/jasa dengan maksud untuk memenuhi keperluan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya serta tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Para pakar hukum Islam terdahulu (fukaha) tidak pernah mendeskripsikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu tujuan hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum islam berbicara mengenai prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga pengertian konsumen menurut Islam

³⁰ Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2016). hal. 17-18.

memerlukan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.³¹

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen yaitu pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikannya dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam islam. Definisi konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk produksi selanjutnya.³²

2. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Secara garis besarnya UUPK mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yakni sebagai berikut:³³

- a. Ketentuan umum memuat pengertian-pengertian tentang istilah yang dipakai dalam UUPK.
- b. Asas dan tujuan memuat asas-asas perlindungan konsumen dan tujuan perlindungan konsumen.
- c. Hak dan kewajiban memuat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun pelaku usaha.
- d. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha memuat sejumlah perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Abdul Atsar and Rani Apriani. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st edn. Yogyakarta: Deepublish Group Penerbit CV BUDI UTAMA, hlm. 23-24.

usaha, yang berkaitan dengan kegiatan produksi, memasarkan, promosi atau iklan, penjualan dengan obran, dan lain-lain.

- e. Ketentuan pencantuman klausula baku memuat ketentuan-ketentuan mengenai pencantuman klausula baku.
- f. Tanggung jawab pelaku usaha memuat aturan-aturan tentang tanggung jawab pelaku usaha.
- g. Pembinaan dan pengawasan memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen.
- h. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memuat ketentuan tentang fungsi, tugas, organisasi dan keanggotaan BPKN.
- i. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memuat tentang tugas dan fungsi LPKSM.
- j. Penyelesaian sengketa memuat ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
- k. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memuat tentang fungsi, tugas dan kewenangan BPSK.
- l. Penyidikan memuat tentang ketentuan penyidikan perkara konsumen yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana.
- m. Sanksi memuat ketentuan-ketentuan tentang jenis sanksi, meliputi sanksi administratif maupun sanksi pidana

- n. Ketentuan Peralihan memuat ketentuan tentang ketentuan peralihan berkaitan dengan pemberlakuan UUPK
- o. Ketentuan Penutup memuat tentang mulai berlakunya UUPK.

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum UUPK yang mengatur dan melindungi konsumen merupakan suatu aturan yang sifatnya umum, sehingga tidak bisa dikesampingkan keberadaannya. Walaupun peraturan-peraturan itu tidak secara khusus dalam melindungi konsumen, tetapi setidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen.³⁴

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas perlindungan konsumen menyatakan, Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang ini menguraikan, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu.³⁵

- a. Asas manfaat, yaitu untuk mengamankan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 24-25.

³⁵ Fitri Jayanti. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau. hlm. 36

- b. Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, yaitu pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Perlindungan Konsumen bertujuan:³⁶

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

³⁶ *Ibid*, hlm.36.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

3. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

Sumber hukum perlindungan konsumen tidak dapat dilihat hanya dalam konteks UUPK saja, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen. Hukum sebagai suatu sistem merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut (Sudikno, 1999: 115). Sehingga untuk mempelajari hukum perlindungan konsumen, selain mempelajari UUPK sebagai

sumber hukum yang utama, juga harus mempelajari sumber-sumber hukum perlindungan konsumen lainnya yang terdapat dalam hukum privat maupun hukum public.³⁷

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sejak tanggal 20 April 1999 Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 20 April 2010. UUPK merupakan undang-undang yang memayungi dan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsume.³⁸

Segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi kepada persoalan ganti rugi saja maupun pemberian sanksi kepada pelaku usaha. Upaya-upaya

³⁷ Agus Suwandono. (2017). *Modul 1- Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen*, HKUM431. hal. 21

³⁸ *Ibid*, hlm.22.

perlindungan terhadap konsumen juga diarahkan dalam hal pemberdayaan konsumen maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Selain itu, upaya perlindungan konsumen juga tidak melulu pada satu bidang hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum administrasi maupaun hukum pidana.³⁹

Subjek perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK pada dasarnya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh UUPK, yaitu konsumen dalam pengertian sebagai konsumen akhir, dan bukan sebagai konsumen antara. Hal ini sesuai dengan definisi konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 UUPK yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁰

Selanjutnya UUPK menentukan kriteria pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUPK yang menyebutkan bahwa setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia,

³⁹ *Ibid*, hlm.23.

⁴⁰ *Ibid*.

baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴¹

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK ini termasuk dalam pengertian perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dll. UUPK membatasi pemberlakuan UUPK ini hanya terhadap pelaku usaha yang berada di wilayah Republik Indonesia sehingga UUPK tidak dapat menjangkau atau menerapkan kepada pelaku usaha yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.⁴²

Perlindungan konsumen dalam UUPK mencakup perlindungan secara luas yakni perlindungan terhadap penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 1 Ayat 4 UUPK menyebutkan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun yang dimaksud dengan jasa berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 UUPK adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* hlm.2

b. Hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata

Hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata yaitu dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas, yakni hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), serta Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang tergolong dalam hukum privat.⁴⁴

KUHPerdata walaupun tidak secara khusus mengatur menyebutkan istilah konsumen, tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata juga mengatur masalah hubungan antara pelaku usaha. Salah satu aspek hukum privat yang terdapat dalam buku III KUHPerdata tentang Perikatan, yakni berkaitan dengan aspek hukum perjanjian maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selanjutnya dalam KUHDagang yang berkaitan Pengangkutan, Asuransi, dll. Adapun dalam peraturan perundang-undangan nasional perlindungan konsumen antara lain yang terdapat dalam UU Pangan.⁴⁵

c. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Publik

Hukum perlindungan konsumen dalam hukum publik yang dimaksud adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antar negara dengan perorangan. Adapun yang termasuk dalam hukum publik dan terutama dalam kerangka hukum konsumen

⁴⁴ *Ibid.* hlm.25.

⁴⁵ *Ibid.*

dan/atau hukum perlindungan konsumen adalah Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata/Pidana, dan Hukum Internasional.⁴⁶

Perlindungan konsumen bukan hanya memiliki satu sumber hukum saja yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang dapat dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut ⁴⁷:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota

⁴⁶ *Ibid*.hlm.24

⁴⁷ Happy Susanto. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008). hal. 20-21

Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

- 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
- 8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 480/MPP/KEP/6/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

9) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.

10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak-Hak Konsumen

Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu:⁴⁸

1) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan konsumen. Dalam posisi ini, intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangatlah penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi

⁴⁸ Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana. Hal. 46-48

perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat menimbulkan kerugian serta membahayakan keselamatan konsumen.

2) Hak memilih (*the right to choose*)

Bagi konsumen, hak memilih ini merupakan hak yang prerogatif konsumen dimana dia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan memiliki banyak arti. Seperti dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor di luar diri konsumen.

3) Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)

Hak ini memiliki arti yang sangat fundamental bagi konsumen apabila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen atau yang akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun secara umum melalui

berbagai media komunikasi seharusnya telah disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini bermaksud untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan terjamin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus mendengarkan keluhannya serta harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Perkembangan organisasi-organisasi yang tergabung dalam (*The International Organization of Consumers Union-IOCU*) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁹

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

⁴⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hal 31

⁵⁰ *Ibid.* hlm.32.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Adapun kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: ⁵¹

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: ⁵²

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

⁵¹ Ahmadi Miru and Sutami Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st edn (Jakarta: TP Rajagrafindo Persada, 2004).

³¹ *Ibid*

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang sering terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang lebih dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.⁵³

Menyangkut hak pelaku usaha yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintahan dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya untuk melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen

³²
Ibid.

juga tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan padanhuruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.⁵⁴

Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainnya, seperti hak-hak yang diatur Dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. berkenaan dengan undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah payung bagi seua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.⁵⁵

b. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁵⁶

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sera memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

³³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

3) M ni konsumen secara benar dan jujur sera tidak diskriminatif.

e

m

p

e

r

l

a

k

u

k

a

n

a

t

a

u

m

e

l

a

y

a

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengunjungi dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan “beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Beriktikad baik merupakan kewajiban bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hal ini merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan bahwa iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik dalam UUPK pelaku usaha juga diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁵⁷

³⁴ *Ibid.*

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya konsumen, hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). Sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen (pelaku usaha).⁵⁸

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Konsumen

Kegiatan perekonomian terdapat dua kelompok yang saling berhubungan, pihak pertama disebut sebagai pengusaha atau pelaku usaha, sedangkan pihak kedua sebagai konsumen. Namun, apabila dipahami lebih dalam, maka setiap manusia merupakan konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha pun sesungguhnya juga merupakan konsumen, namun konsumen belum tentu pelaku usaha. Sehingga apabila mengkaji mengenai perlindungan

konsumen maka pembahasan tersebut menyangkut seluruh lapisan masyarakat.⁵⁹

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari aspek material maupun formal memiliki peran yang sangat penting. Lahirnya undang-undang perlindungan konsumen disebabkan karena lemahnya kedudukan konsumen bila dibandingkan dengan produsen atau pemberi jasa. Sehingga usaha untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap konsumen merupakan hal yang mendesak untuk segera diwujudkan. Khususnya di Indonesia, hal ini mengingat kompleksnya permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.⁶⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat represif maupun preventif, dimana dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai bentuk yang lebih spesifik dari fungsi hukum. Konsep dari hukum ini sendiri yaitu memberikan keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan wadah, dimana terbagi menjadi dua yaitu

⁵⁹ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati. (2017). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Surakarta: CV Pustaka Bengawan, hal 2

⁶⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hal. 5-6

sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana Perlindungan Hukum Represif.⁶¹

1. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum di mana subyek hukum berkesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik. Perlindungan hukum ini didasarkan pada kebebasan dalam bertindak, hal ini disebabkan karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam menetapkan keputusan yang berlandaskan pada diskreasi. Perlindungan hukum preventif belum ada di Indonesia.
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang termasuk dalam kategori ini yaitu penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi. Prinsip dari perlindungan hukum terhadap langkah pemerintan mengacu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan sejarah dari barat, yang mengemukakan lahirnya konsep-konsep terkait pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia berlandaskan pada peletakan kewajiban masyarakat, pembatasan-pembatasan dan

⁶¹ Wahy Simon Tampubolon. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Undang-Undang PERlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 04(1). hlm 53-54.

pemerintah. Prinsip kedua dari pembatasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yaitu prinsip Negara hukum yang berkaitan dengan tujuan Negara hukum itu sendiri.

Hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen merupakan dua bagian hukum yang tidak dapat dipisahkan dan ditentukan batasannya. Hukum konsumen merupakan sebagian atau keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur masalah dan hubungan antara beberapa pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam lingkungan hidup.⁶²

Perlindungan konsumen merupakan serangkaian istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Berdasarkan *Business English Dictionary* perlindungan konsumen merupakan *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sedangkan menurut *Blacklaw Dictionary* perlindungan konsumen merupakan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

⁶² Fitri. Jayanti. (2017). 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau. hal. 32.

⁶³ Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). hal. 5-6

kepada konsumen. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang di dalamnya di sebutkan bahwa konsumen mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, yaitu:⁶⁴

Hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Perlindungan terhadap konsumen memiliki ruang lingkup yang lebih luas, dimana mencakup perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang bermula dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sampai pada tahap timbulnya akibat-akibat dari penggunaan barang dan jasa.⁶⁵

Berdasarkan tujuan hukum lahirnya perlindungan konsumen yaitu untuk meningkatkan derajat dan kesadaran konsumen. Tujuan ini secara tidak langsung mengharuskan produsen untuk melakukan kegiatan usaha dengan penuh tanggung jawab jujur. Akan tetapi hal ini hanya dapat tercapai apabila hukum perlindungan konsumen diterapkan secara konsisten. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: ⁶⁶

1. Hukum perlindungan konsumen harus bersikap adil baik bagi konsumen maupun produsen, dimana tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.
2. Aparat hukum yang bertugas harus difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerjanya dan juga harus bertanggung jawab dan jujur.

⁶⁵ *Op.Cit.* hal 23.

⁶⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika. hal.10-11

3. Meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya
4. Merubah sistem nilai di dalam masyarakat kearah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum konsumen.

Tujuan lain dari terciptanya perlindungan konsumen adalah untuk menimbulkan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari semua kaidah perlindungan konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana⁶⁷. Perlindungan konsumen lahir sebagai akibat adanya perilaku bisnis yang tidak sehat. Menurut Prasasto terhadap empat hal yang mempengaruhi timbulnya perilaku bisnis yang kurang sehat yaitu kartel/*trust*, *insider trading*, konglomerasi dan persaingan tidak sehat atau kecurangan. Dampak yang ditimbulkan dari hal ini yaitu menaikkan harga, *dumping*, menurunkan mutu dan pemalsuan produk.⁶⁸

Berikut ini merupakan ruang lingkup perlindungan konsumen yang terbagi atas dua aspek, yaitu:⁶⁹

1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang didapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

⁶⁷ *Op.Cit.* hlm.25

⁶⁸ Heldya Natalia Simanullang. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', Melayunesia Law, 1(1). hal. 112.

⁶⁹ *Op.Cit.* hlm.23-24

2. Perlindungan konsumen terhadap adanya syarat-syarat dan ketentuan yang bersifat berat sebelah dan tidak adil bagi konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang diterapkan di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan langsung oleh pemerintah. Dasar hukum yang berlaku ini dapat dijadikan sebagai acuan hukum yang sah dalam hal mengatur perlindungan konsumen. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen selain Undang-Undang perlindungan konsumen. Berikut ini merupakan beberapa perangkat hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum perlindungan bagi konsumen, yaitu:⁷⁰

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan
3. Pengawas dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pemerintah Kota Medan, Kota

⁷⁰*Op.Cit.* hlm. 38-39.

Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/102001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 480/MPP/KEP/6/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Perlindungan Konsumen.

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Undang-Undang terkait Perlindungan Konsumen memiliki segi positif dan negatif, diantaranya yaitu:⁷¹

1. Segi positif

- a. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat hubungan hukum dan masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa dapat teratasi dengan baik.
- b. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat kedudukan antara konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa menjadi setara dihadapan hukum.

2. Segi negatif

- a. Istilah dan pengertian yang digunakan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam perlindungan konsumen.

⁷¹ *Op.Cit.* hlm. 32-33

- b. Kedudukan antara konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa menjadi tidak berarti karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis serta kemampuan tawar bila dibandingkan dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- c. Prosedur serta biaya pencarian keadilannya belum dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan biaya murah sebagaimana yang berlaku dalam perundang-undangan

C. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan

1. Pengertian Kendaraan

Kendaraan menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Berdasarkan pengertian tersebut maka kendaraan dibedakan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Kemudian dikenal pula kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum ini menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.⁷²

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', 2009.

Definisi kendaraan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993⁷³:

- a. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- b. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- c. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- e. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- f. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

2. Jenis dan Fungsi Kendaraan

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jenis dan fungsi kendaraan adalah sebagai berikut⁷⁴:

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi', 1993

a. Jenis dan Fungsi Kendaraan

Jenis kendaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Kendaraan bermotor yang terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Berdasarkan fungsinya kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang dibedakan menjadi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.
- 2) Kendaraan tidak bermotor yang termasuk jenisnya yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, contoh sepeda dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan seperti delman menggunakan tenaga kuda.

D. Tinjauan Umum tentang Parkir

1. Pengertian Parkir

Penjelasan mengenai parkir dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 15 Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar pasal 1 angka 6, menyebutkan

bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'.

⁷⁵ Kasdin Sihotang. (2019). *Kerja Bermartabat: Kunci Meraih Kesuksesan*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, hal 114

kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan. Sedangkan peraturan daerah kota makassar no 2 tahun 2021 pasal 1 ayat 9 bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir yang telah ditentukan dengan dikenakan pembayaran tarif parkir.⁷⁸

Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁷⁹

Pemilik kendaraan pada saat memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di area atau tempat parkir baik itu *On Street Parking* (pada bahu jalan) atau pun *Off Street Parking* (di luar bahu jalan) sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir.⁸⁰

Menurut keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum pada pasal 1 menyebutkan:⁸¹

- (1) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;¹
- (2) Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir;
- (3) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.

⁷⁸ Perda Kota Makassar, 'Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar'

⁷⁹ Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, hal 199

⁸⁰ David M. L. Tobing. (2007). *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani Publishing, hal 16

- (4) Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir;
- (5) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.

Penyelenggaraan parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 11 menjelaskan bahwa:⁸²

- (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir umum.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) daapt diselenggarakan oleh pemerintah, Badan Hukum Indonesia, atau Warga Negara Indonesia (WNI).

Berikut ini beberapa definisi parkir berdasarkan beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:⁸³

⁸² Undang-Undang, 'Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', Republik Indonesia.

⁸³ Reza Febrian. (2019). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Parkir Oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar'. Universitas Pasundan, 2019. hal.18-19

- a. Berdasarkan Kementrian Perhubungan No. 4 tahun 1994 mendefinisikan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- b. Menurut Poerwadamirta (1976), menyebutkan parkir adalah sebuah tempat yang digunakan untuk memberhentikan kendaraan yang bersifat sementara.
- c. Menurut Pignataro (1973) dan Sukant (1985), mendefinisikan parkir merupakan suatu tempat pemberhentian untuk menyimpan kendaraan baik mobil, motor, sepeda dan sebagainya untuk beberapa saat dalam sebuah ruangan tertentu. Ruangan yang dimaksud dapat berupa tepian jalan, garasi dan serambi yang diperuntukkan untuk menampung kendaraan
- d. Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan pemberhentian kendaraan angkutan atau barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui terkait masalah perparkiran, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

- a. Durasi parkir merupakan lamanya waktu yang digunakan untuk suatu kendaraan pada suatu lahan parkir

⁸⁴ *Ibid.* hal 19-21

- b. Daya tampung parkir (nyata) merupakan daya tampung yang digunakan dalam satu satuan waktu atau luasnya tempat parkir yang disediakan oleh pihak pengelola.
- c. Daya tampung parkir (teoritis) merupakan daya tampung yang dapat dijasikan sebagai tempat parkir, dimana dinyatakan dalam kendaraan. Daya tampung parkir tergantung dari luas bangunan itu sendiri, misalnya untuk parkir perkantoran tergantung dari luas lantai bangunan. Sehingga, semakin luas lantai bangunan maka semakin luas juga parkir yang disediakan.
- d. Lingkungan parkir merupakan area pada suatu daerah yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat orang yang bertugas mengatur atau mengendalikan parkir di pintu masuk.
- e. Kebutuhan parkir merupakan banyaknya jumlah ruangan yang luasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menjangkau area parkir, biaya yang diperuntukkan untuk parkir serta ketersediaan angkutan umum.
- f. Lama waktu parkir, merupakan rata-rata lama waktu parkir yang digunakan pemilik kendaraan yang tersedia, dimana dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam atau 1 hari.

- g. Jalur sirkulasi merupakan tempat yang diperuntukkan untuk ruang Bergeraknya kendaraan yang keluar masuk dari area parkir.
- h. Puncak parkir merupakan akumulasi rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan
- i. Jalur gang merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang saling berdekatan.
- j. Retribusi parkir merupakan pengutan dana yang diperuntukkan untuk pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraanya di area parkir. Berikut merupakan pembagian retribusi parkir, yaitu:
 - 1) Parkir tepi jalan umum, merupakan penyediaan pelayanan parkir yang berada ditepi jalan umum, dimana telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
 - 2) Tempat khusus parkir, merupakan tempat yang menyediakan layanan tempat parkir khusus, dimana dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola dan disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir

Berikut ini merupakan dasar hukum dari penyelenggaraan jasa parkir, yaitu:⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 21-22

- a. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi
- c. Peraturan Daerah Makassar No. 5 tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- d. Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
- e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Kota Makassar.
- f. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 7040 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.
- g. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 736 Tahun 2000 Tentang Penugasan Pengelolaan Perparkiran dan Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Wilayah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- h. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2001 Tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir Khusus dan Tempat Parkir Langganan Bulanan dan Tata Cara Penagihan Retribusi Parkir.
- i. Surat Keputusan Walikota Nomor 935/ Kep/ 188. 342/ 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Makassar

Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

- j. Surat Keputusan Walikota Makassar No 10/ Kep/ 910/ 2007 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Nomor 002/ 020/ S.Kep.Dir/ 1/ 2007 Tanggal 3 Januari 2007 Tentang Jenis Pungutan dan Tarif Jasa Parkir Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

2. Wewenang Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar

Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir Khusus, dan Tempat Parkir Langganan Bulanan dan Tata Cara Penagihan Retribusi Parkir, terdapat 3 jenis titik parkir yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Titik parkir tepi jalan umum murni, yaitu semua titik parkir yang terdapat disetiap tepi jalan umum yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
- 2) Titik parkir insidentil/pelataran khusus, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a) Insidentil rutin, merupakan titik parkir yang terletak pada suatu Badan Usaha. Misalnya hotel, pelabuhan, rumah

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 2

makan, rumah toko, asindo (Panakkukang), Alaska, dan Parkir Langganan Bulanan (PLB).

- b) Insidentil dadakan, yaitu titik parkir yang letaknya tidak tetap, bersifat sementara, dilaksanakan pada waktu tertentu yang dapat disebabkan karena adanya pelaksanaan suatu kegiatan sehingga kepadatan kendaraan yang parkir pada tepi jalan meningkat. Misalnya kegiatan festival musik dan sejenisnya.
- 3) Titik parkir komersial, yaitu titik parkir yang terdapat pada perbatasan wilayah kota Makassar.

Adapun wewenang yang telah ditetapkan oleh perda kota makassar yaitu :

- (1) Pasal 2 menyebutkan bahwa Penetapan tempat parkir ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi;
- (2) Pasal 3 menyebutkan bahwa Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi dan Direksi berwenang menetapkan :
 - a. Titik / tempat-tempat parkir.
 - b. Pembagian tempat parkir.
 - c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir.
 - d. Pengguna areal / pelataran parkir.

Sedangkan berdasarkan keputusan walikota makassar nomor 2 tahun 2021 tentang pendirian perusahaan umum daerah parkir makassar raya adapun wewenang yang telah ditetapkan pada pasal 8 oleh perda kota makassar yaitu :

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya berwenang melakukan pengelolaan perparkiran yang ada di kawasan khusus.
- (2) Wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ataupun bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.

Adapun Tugas perusahaan umum Daerah kota Makassar Pasal 7 yaitu :

- (1) Tugas Perumda Parkir Makassar Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan, yang meliputi perencanaan di bidang perparkiran dan Layanan Jasa Parkir, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;

- b. pengelolaan perpakistan, yang meliputi:

- 1) fasilitas parkir;
- 2) penyelenggara parkir;
- 3) satuan ruang parkir dan sarana parkir;
- 4) petugas parkir atau juru parkir;
- 5) karcis parkir;
- 6) pengguna jasa parkir;

- 7) ganti kerugian;
- 8) valet dan pendapatan parkir;
- 9) tarif parkir online;
- 10) biaya penitipan kendaraan; dan
- 11) tarif denda parkir.

- c. pembinaan, yang meliputi kerjasama, pembimbingan, dan sosialisasi
- d. pengawasan, yang meliputi pemantauan, pendataan, inventarisasi, dan evaluasi; e. penataan dan pengembangan, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana parkir, serta digitalisasi pelayanan parkir; dan
- f. penertiban dan pengendalian, yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran.

(2) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Fungsi perumda parkir makassar raya berdasarkan peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2021 pasal 9 menyatakan bahwa :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perumda mempunyai fungsi:

- a. merencanakan, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana Parkir;
- b. melakukan pengelolaan Parkir beserta sarana perlengkapannya; dan
- c. melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan Parkir.²

⁸⁶ makassarkota.go.id

Adapun dalam metode penelitian ini yang harus di capai yaitu :

A. Berapa banyak konsumen yang akan dilindungi ketika terjadi hal yang dapat merugikan misalnya terjadi kerusakan atau kehilangan.?

Masyarakat pengguna jasa parkir dapat diartikan sebagai konsumen karena pada dasarnya arti dari konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan konsumen) adalah setiap orang yang memakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Juru parkir termasuk sebagai penyedia jasa karena memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan orang lain. Permasalahan lain timbul ketika konsumen mengadukan permasalahan tersebut, Hal ini disebabkan karena dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 menyatakan bahwa perjanjian dalam perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Penitipan terjadi apabila seseorang menerima barang milik orang lain dan berjanji untuk menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti awal mula ketika dititipkan maka dari itu selain untuk memudahkan pengemudi dalam memarkirkan kendaraanya pengelola atau juru parkir wajib menjaga kendaraan dan mengembalikanya seperti semula sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung No. No.124 Tahun 2007 yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kerusakan atau kehilangan kendaraan yang hilang di area parkir.⁸⁷

Dari sini kita dapat melihat bahwa dari berapa banyaknya konsumen yang akan dilindungi dan ganti rugi, ketika terjadi hal tersebut terjadi kerusakan atau kehilangan, itu tergantung dari konsumen yang mengalami kerugian tersebut. Misalnya yang mengalami kerusakan itu ada 10 kendaraan maka yang ditanggung hanya sesuai dengan yang rusak/hilang. Akan tetapi sebelum dari itu pihak instansi harus memiliki persetujuan dengan pengelola parkir tentang apa saja ketentuan aturan yang akan di berlakukan sesuai dengan kesepakatan atau dapat menyesuaikan dengan perda yang berlaku di wilayah tersebut.

B. Apakah Pengelola Parkir Harus Dapat Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Kerusakan ?

Tidak kita pungkiri bahwa, sering terjadinya kasus kehilangan motor atau helm ditempat parkir bahkan kita menerima karcis parkir tersebut. Sangat jelas tercantum dalam parkir tersebut ada tulisan "Segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggung jawab kami". Ini artinya, kehilangan yang terjadi akan motor kita, baik kita kehilangan motor ataupun helm diparkiran tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak parkir. Sehingga pemilik kendaraan tersebut dianggap telah mengetahui dan menyetujui segala konsekuensi apapun yang terjadi atas parkir kendaraan miliknya ditempat parkir tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi permasalahan adalah

adanya tulisan yang berbunyi “Segala kehilangan atau kerugian adalah tanggung jawab pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Hal ini merupakan salah satu klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jadi dalam hal ini pengelola parkir akan mendapatkan konsekuensi pencantuman klausula baku tersebut pada karcis atau lokasi parkir tersebut menyebabkan klausula baku dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

1. Perjanjian Hukum Secara Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkir atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;”

2. Perjanjian Hukum Secara Perdata

Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena “Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1366 “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

Pasal 1367 “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Oleh karena itu, terjadinya kehilangan kendaraan atau barang berharga lainnya maka pemilik kendaraan berhak menuntut ganti rugi kepada pengelola parkir. Jadi, jangan menganggap bila kita kehilangan motor atau helm diparkiran buka berarti tidak bisa kita tuntutan secara hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ada di dalam penelitian tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini di Kota Makasar yaitu di new makassar mall. Selain itu penulis juga melakukan penelitian di PD Parkir Makassar Raya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam hal ini, penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah juru parkir dan konsumen pengguna jasa parkir di New Makassar Mall.

2. Sampel

Penulis menggunakan metode pengambilan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili masalah yang hendak diteliti. Pihak yang dimaksud adalah 1 orang dari pihak PD. Parkir Makassar Raya serta 6 orang responden yaitu 3 juru parkir New Makassar Mall dan 3 konsumen yang menurut peneliti mengetahui permasalahan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen, buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*). Wawancara ini dilakukan dengan

mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis terhadap tukang parkir dan konsumen.

b. Teknik Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah, jurnal, dan Peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006.

Kota Makassar terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang mengisyaratkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Perubahan pola hidup masyarakat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepemilikan kendaraan di Kota Makassar yang terus mengalami peningkatan, dimana setiap pemilik kendaraan membutuhkan kemudahan dalam mobilisasi dalam kota Makassar. Peningkatan penggunaan kendaraan serta mobilisasi masyarakat dari satu tempat ketempat yang lainnya selaras dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau tempat parkir.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya merupakan pelaksana pengelola parkir tepi jalan umum yang dilandaskan pada Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 tahun 2006. Pengelolaan parkir tepi jalan umum terdiri dari penetapan tempat parkir yang terdiri atas beberapa titik tempat parkir. Penentuan titik atau tempat parkir yang dilakukan oleh PD Parkir terlebih dahulu menurunkan beberapa tim pengawas yang melakukan survey dan pengecekan terhadap lokasi yang berpotensi untuk dijadikan titik parkir.

Pembagian ruang-ruang parkir yang dilakukan oleh juru parkir tidak boleh dilakukan sembarangan, hal ini dikarenakan PD Parkir telah menentukan berdasarkan pengelompokan jenis kendaraan pengguna jasa. Hal ini juga yang menjadi dasar semua juru parkir diwajibkan untuk mengikuti berbagai pelatihan guna mengetahui tata cara perparkiran yang benar sehingga dapat memudahkan keluar masuknya kendaraan serta ketertiban dan kerapian kendaraan. PD Parkir Makassar Raya sebagai perusahaan daerah yang mengelola parkir tepi jalan umum tidak memiliki kerja sama dengan pihak ketiga seperti pekarangan hotel, rumah sakit dan mall.

Pembentukan PD Parkir Makassar Raya dilandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar adalah perusahaan yang diharapkan mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Pengelolaan perparkiran di dalam Kota Makassar yang telah dilimpahkan dari Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Hal inilah yang menyebabkan PD Parkir Makassar Raya menjadi *leading sector* atau *provider* langsung yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Daerah Kota Makassar

Berdasarkan data PD Parkir Kota Makassar sedikitnya pada tahun 2022 terdapat 1.709 lebih juru parkir resmi yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar. Area perparkiran merupakan suatu lokasi tertentu yang terdiri dari beberapa tempat parkir yang letaknya telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah baik yang berada di tepi jalan maupun luar ruang milik jalan seperti pelataran, gedung, bangunan umum dan lain sebagainya.

Lokasi parkir yang berada di bahu atau ruang milik jalan kerap menimbulkan kemacetan yang tinggi sehingga menimbulkan beberapa permasalahan khususnya untuk pengguna jasa parkir. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah yaitu kerusakan kendaraan dan hilangnya barang bawaan yang biasanya diakibatkan oleh pihak ketiga maupun para juru parkir yang kurang berhati-hati pada saat memarkirkan kendaraan konsumen atau ketika sedang mengeluarkan kendaraan dari tempat parkir sehingga kendaraan tersebut mengalami kerusakan. Permasalahan yang timbul dari peristiwa tersebut adalah ketika para konsumen ingin mengadukan dan meminta pertanggung jawaban kepada juru parkir, yang mana konsumen merasa kesulitan

ketika meminta pertanggung jawaban karena tidak ada kejelasan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir maka yang pertama diketahui yaitu hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa parkir dengan pihak juru parkir untuk mengetahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain dapat muncul karena dari adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut perikatan. Berdasarkan pada Pasal 1233 KUHPerdara menegaskan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Yang dimana Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan yang timbul karena hukum (undang-undang), timbul karena perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun yang melanggar hukum.⁸⁷

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen ada dua, pertama hubungan hukum yang telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dengan konsumen yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi ada juga yang tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru baru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen. Konsumen jasa parkir New Makassar Mall, terkadang mengalami hubungan hukum yang terakhir yaitu setelah adanya peristiwa kerusakan kendaraan yang menyebabkan kerugian.

Perjanjian penitipan barang dalam KUHPerdara diatur mulai dari Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Pasal 1694 menegaskan bahwa, Penitipan adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat ia akan menyimpannya dan

⁸⁷ Basri. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir*. Perspektif, xx (1), hal 43

mengembalikannya dalam wujud asalnya. Pasal 1696 ayat 1 menegaskan bahwa, penitipan barang sejatinya dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya. Pasal 1706 KUHPerdara menegaskan bahwa, penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.⁸⁸

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perpajakan adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi: “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Pengertian pasal itu berarti penitipan merupakan suatu perjanjian yang “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sentral Makassar yang kini dikenal juga dengan nama New Makassar Mall dimana merupakan kawasan perbelanjaan modern bertingkat yang terletak di bilangan Wajo Makassar yang selalu ramai dikunjungi baik oleh masyarakat lokal Makassar maupun luar Makassar untuk mencari kebutuhan baik pakaian, emas dan perhiasan, garmen, bumbu dapur, kebutuhan rumah tangga, tekstil dan sembako. Kawasan ini dapat dikatakan cukup lengkap untuk wilayah Kota Makassar. New Makassar Mall berlokasi diantara Jalan Kyai Haji Agus Salim, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis melalui proses wawancara terhadap konsumen pengguna jasa parkir

⁸⁸ *Ibid*, hal 44

New Makassar Mall yang mengalami kerusakan kendaraan mengatakan bahwa:⁸⁹

“Motor saya pernah rusak di bagian samping kanan tidak terlalu parah, saya membayar uang parkir lalu melapor ke tukang parkir dan dia membantu saya untuk memperbaikinya”

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara ke konsumen lain yang juga mengalami kerusakan kendaraan di tempat parkir New Makassar Mall, mengatakan bahwa:⁹⁰

“Kaca spion ku pernah rusak, saya melapor ke tukang parkir dan langsung di bantu untuk memperbaikinya”

Dari hasil wawancara terhadap dua konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa mereka sama mendapatkan pertanggung jawaban serta perlindungan hukum yang mana bantuan dari tukang parkir setempat atas kerusakan kendaraan yang mereka alami. Hanya saja dalam hal perlindungan hukum belum cukup efisien.

Tanggung jawab tukang parkir terhadap konsumen tersebut sudah semestinya mereka lakukan. Karena perjanjian penitipan barang merupakan tanggung jawab tukang parkir terhadap konsumen parkir adalah dengan memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan kendaraan dengan keadaan semula, ketentuan tersebut bahkan harus lebih teliti lagi jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu dan jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu. Dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab para juru parkir.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap dua tukang parkir New Makassar Mall yang mengatakan bahwa:⁹¹

⁸⁹ Hasil Wawancara. “Rusli”. Konsumen Parkir New Makassar Mall. Makassar, 15 Desember 2022.

⁹⁰ Hasil Wawancara. “Herni”. Konsumen Parkir New Makassar Mall. Makassar, 15 Desember 2022.

“Kalau kendaraan rusak saya sendiri tidak pernah mendapatkan keluhan dari orang disini (konsumen) dibagian saya untuk parkir mobil tidak pernah terjadi kerusakan, lihat disitu juga ada CCTV jadi tidak ada yang berani, kalau ada pun kita bisa bicara baik-baik dan selesaikan”

Wawancara selanjutnya terhadap tukang parkir New Makassar Mall, yang mengatakan bahwa:⁹²

“Ada yang melapor kalau motornya tergores, saya minta maaf dan di bicarakan baik-baik lalu damai”

Hasil wawancara terhadap dua tukang parkir tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa para tukang parkir menyelesaikan permasalahan kerusakan kendaraan sesuai dengan apa yang mereka sanggupi, dimana mereka berdiskusi terlebih dulu, membantu para konsumen yang mengalami peristiwa tersebut lalu berdamai. Terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sudah cukup baik, dalam hal ini para tukang parkir tidak meninggalkan tanggung jawab mereka, walaupun dalam hal pemberian tanggung jawab itu masih belum efisien.

Perparkiran pada umumnya terdapat karcis yang akan diberikan oleh penjaga parkir kepada konsumen yang memarkirkan kendaraannya. Karcis parkir pada umumnya terdapat perjanjian standar yang memuat mengenai klausula eksonerasi (kadang kala pencantuman klausula eksonerasi tersebut dibuat dalam bentuk pengumuman pada palang yang terpasang didekat loket karcis parkir atau pada karcis parkir), yaitu seperti berikut ini : “Bahwa kerusakan dan kehilangan kendaraan dan barang berharga bukan tanggung jawab tukang parkir sehingga apabila terjadi peristiwa tersebut maka bukan menjadi tanggung jawab tukang parkir, dan atas hilangnya

⁹¹ Hasil Wawancara. “Yahya”. Tukang Parkir New Makassar Mall. Makassar, 15 Desember 2022.

⁹² Hasil Wawancara. “Sofyan”. Tukang Parkir New Makassar Mall. Makassar, 15 Desember 2022.

kendaraan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di area parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.⁹³

Perbuatan tersebut sebenarnya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tindakan sewenang-wenang tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut dilandaskan bahwa pelaku usaha (perusahaan perparkiran) dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian. Pasal 1706 KUHPdata melandaskan pula bahwa perusahaan pengelola tempat parkir harus menjaga barang yang dititipkan pada area miliknya dengan baik, sebaik barang miliknya sendiri.⁹⁴

Klausul baku dalam perjanjian boleh saja dibuat akan tetapi tidak boleh mengalihkan, membatasi atau menghindari tanggung jawab. Tidak boleh mengalihkan beban kepada konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam menikmati jasa yang ditawarkan. Namun terkadang dalam pelaksanaan di lapangan pelaku usaha atau juru parkir belum memberikan rasa aman sesuai pasal tersebut dan konsumen yang merasa dirugikan berhak mendapat ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁹³ *Op. Cit.* hal 45

⁹⁴ Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda Dilanggar*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, hal 35-36

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk dicari solusinya terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan.⁹⁵

Menurut penulis Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting terutama di kalangan masyarakat kita sendiri, terkadang individu atau sekelompok masyarakat menganggap ini sebagai hal yang tidak penting, namun nyatanya ini menyangkut hak dan kewajiban setiap konsumen.

B. Tanggung Jawab Tukang Parkir Terhadap Kendaraan Yang Mengalami Kerusakan Saat Di Parkir

Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dan anti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, dan pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁹⁶

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa, pada pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

⁹⁵ Yapiter Marpi. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam E-Commerc*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, hal 6

⁹⁶ *Op. Cit.* hal 45

dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.⁹⁷

Dalam Pasal 1706 KUHPerdara diwajibkan bagi penerima titipan mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggung jawab terhadap barang yang ditiptkan berada pada penerima titipan dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya.⁹⁸ Berdasarkan uraian ini, tanggung jawab tukang parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab penerima titipan tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kabag Umum PD Parkir Makassar Raya terkait bagaimana tanggung jawab atas kendaraan yang mengalami kerusakan di tempat parkir, mengatakan bahwa:⁹⁹

“Mengenai permasalahan kerusakan atau kehilangan kendaraan itu bukan tanggung jawab kami, yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah para tukang parkir dan mereka lah yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut penulis awalnya beranggapan bahwa PD Parkir juga memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan. Penulis lalu menarik kesimpulan bahwa PD Parkir tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab

⁹⁷ *Op. Cit.* hal 45

⁹⁸ *Op. Cit.* hal 44

⁹⁹ Hasil Wawancara. Asrarudin Mamonto Kabag Umum PD Parkir Makassar Raya. Makassar, 15 Desember 2022.

terhadap kerusakan kendaraan yang dialami oleh konsumen, yang mana hal tersebut telah menjadi tanggung jawab tukang parkir serta mereka yang menyelesaikan jika terjadi peristiwa kerusakan kendaraan. Dalam hal ini tukang parkir tentu saja tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja.

Wawancara yang dilakukan penulis oleh konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan di tempat parkir, mengatakan bahwa:¹⁰⁰

“Motor saya pernah rusak disini, dibagian belakang nya dan sudah lama sekali. Saya kasi tau itu tukang parkir dan membantu saya memperbaikinya tapi yah hanya sedikit”

Penulis menarik kesimpulan dari wawancara tersebut, bahwa para tukang parkir di area ini tetap bertanggung jawab menyelesaikan masalah kerusakan kendaraan, dengan cara memberikan bantuan kepada konsumen untuk memperbaiki kendaraannya. Namun, terbilang kurang efektif karena konsumen tidak begitu puas.

Kerusakan, kehilangan kendaraan bahkan kehilangan benda pada saat di areal parkir menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) bisa diklaim selama konsumen memenuhi persyaratan tertentu. Konsumen harus memiliki bukti telah menempatkan kendaraan, buktinya bisa berupa karcis yang diperoleh ketika akan memasuki area parkir. Pada karcis itu sendiri biasanya terdapat catatan kecil yang berisi segala kerusakan dan kehilangan barang bukan tanggung jawab tukang parkir. Dalam hal ini tukang parkir telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha

¹⁰⁰ Hasil Wawancara. “Wahyuni Ridwan”. Konsumen Parkir New Makassar Mall. Makassar, 15 Desember 2022.

yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah jelas mengatur mengenai sanksi pidana yaitu dalam pasal 62 ayat “(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)”.¹⁰¹ Ketentuan pada pasal 62 telah sangat jelas bahwa alasan dimuatnya klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab oleh tukang parkir semenjak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tukang parkir harus dihukum mengingat telah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan atau kerusakan kendaraan di tempat parkir, bisa melakukan pengaduan kepada YLKI, YLKI nantinya akan membuatkan surat pengaduan kepada pengelola parkir dan akan melakukan advokasi serta mediasi kepada pengelola parkir agar dapat dilakukan klaim ganti rugi.

Kerusakan dan kehilangan kendaraan di tempat parkir harus juga memiliki bukti berupa karcis parkir dan tidak menghilangkan karcis parkir tersebut. Karcis tersebut akan menjadi bukti konsumen memarkirkan kendaraannya di area tersebut.

Keberadaan karcis parkir sebagai bukti bahwa pemilik kendaraan telah menitipkan atau memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan oleh petugas parkir. Pemungutan retribusi parkir setiap pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir yang telah disediakan. Kemudian pemilik kendaraan diberikan sehelai karcis sebagai bentuk tanda bukti bahwa dia telah menitipkan kendaraannya. Dalam karcis telah diatur bahwa

¹⁰¹ *Op. Cit.* hal 46

untuk kendaraan bermotor membayar retribusi sebesar Rp. 3000_ dan kendaraan roda empat sebesar Rp. 5000_ untuk satu kali parkir dan apabila terjadi kerusakan pada kendaraan itu merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan. Ini merupakan kontrak baku yang di buat secara sepihak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan Perda No 17 Tahun 2006 Pasal 10 huruf a yang menyebutkan bahwa pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir.

Kerusakan kendaraan konsumen di tempat parkir memang merupakan tanggung jawab dari para juru parkir, serta dia harus menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penulis kembali mewawancari tukang parkir di New Makassar Mall, mengatakan bahwa:¹⁰²

“Disini pernah terjadi kerusakan kendaraan, kami bantu memperbaiki lalu berdamai. Karena kalau mau diganti kita tidak punya uang”

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan lagi bahwa kerusakan kendaraan yang dialami oleh konsumen akan tetap menjadi tanggung jawab tukang parkir. Proses penyelesaiannya sendiri yang dilakukan oleh tukang parkir adalah dengan memberikan bantuan sebisa mereka, karena jika harus mengeluarkan biaya dia belum mampu dikarenakan tidak mempunyai cukup uang.

Kerusakan kendaraan konsumen tetaplah menjadi tanggung jawab para tukang parkir dan bukan dibebankan kepada konsumen. Ketika konsumen melakukan “titipan” yaitu memarkirkan kendaraan, maka sejak saat itu kendaraan konsumen adalah tanggung jawab juru parkir.

¹⁰² Hasil Wawancara. “Mustari Deng Ujung”. Tukang Parkir New Makassar Mall.

Makassar, 15 Desember 2022.

Menurut penulis Apabila konsumen merasa dirugikan, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan setelah melakukan penelitian di New Makassar Mall, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan di tempat parkir berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, juru/tukang parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan objek perjanjian barang selama jangka waktu tertentu. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap objek penitipan barang tersebut maka tukang parkir wajib bertanggung jawab. Tukang parkir pada New Makassar Mall telah melakukan tugasnya dengan memberikan perlindungan hukum tersebut hanya saja belum cukup efisien.
2. Tanggung jawab tukang parkir apabila terjadi kerusakan kendaraan konsumen yaitu para tukang parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan kendaraan konsumen pada area parkir. Dan apabila ada yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Seperti Konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan atau kerusakan kendaraan di tempat parkir, bisa melakukan pengaduan kepada YLKI (yayasan lembaga konsumen indonesia) yang nantinya akan membuatkan surat pengaduan kepada pengelola parkir dan akan melakukan advokasi serta mediasi kepada pengelola parkir agar dapat dilakukan klaim ganti rugi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Juru parkir harus memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen lebih efisien lagi, lebih menjamin keamanan dan keselamatan objek yang diperjanjikan agar permasalahan yang sering di keluhkan masyarakat dapat terealisasi dan berjalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Pelaku usaha juga sebaiknya menghapus pencantuman klausula baku atau pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang dapat merugikan kedua belah pihak baik dari sisi konsumen maupun pengelola parkir. Dengan adanya perlindungan hukum kepada konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diharapkan mampu memperkuat adanya argumen yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan maupun barang didalam area parkir.
2. Sebaiknya Juru parkir harus mampu bertanggung jawab dengan baik terhadap memberikan ganti rugi atas kendaraan konsumen yang mengalami kerusakan di tempat parkir. Selain itu bukan hanya para juru/tukang parkir yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus terjadinya kerusakan kendaraan para konsumen di tempat parkir, akan tetapi pihak perusahaan juga harus bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan yang terjadi. Pemerintah juga diharapkan kedepannya agar lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan konsumen serta selalu memberikan arahan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perlindungan konsumen, dan sosialisasi mengenai tugas perparkiran yang baik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran Dan Terjemahan Surah

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia.

Abdul Atsari and Rani, Apriani. (2019). **Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen**. 1st edn. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbit CV BUDI UTAMA).

Adrianus, Aprilius and Elisabeth, Lia Riani Kore. (2022). **Kedisiplinan Pegawai (Dalam Tinjauan Motivasi Pelayanan Publik Melalui Tanggung Jawab dan Reward dan Punishment)**. Cipede Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah keluarga Cemerlang Indonesia Anggota IKAPI Jawa Barat.

Agus, Suwandono. (2017). **Modul 1- Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen**, HKUM431.

Ahmadi, Miru and Sutami, Yodo. (2004). **Hukum Perlindungan Konsumen**. 1st edn. Jakarta: TP Rajagrafindo Persada.

Bagus, Sumargo. (2020). *Teknik Sampling*, UNJ Press. Jakarta.

Bambang, Sugeng Ariadi, Zahry, Vandawati Chumaida, and Trisadi, Prasastinah Usanti. (2021). **Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik**. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

Celina, Tri Siwi Kristiyanti. (2008). **Hukum Perlindungan Konsumen**. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.

Damas, Dwi Anggora. (2017). **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

Malang: UB Press

David, M L Tobing. (2019). *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by L. Raspati and R. Triana. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

David, M L Tobing. (2007). *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani Publishing

Eddy, Roflin, Iche, Andriyani Liberty, and Pariyana. (2021). *Populasi, Sampel, Variable Dalam Penelitian Kedokteran*. Edited by M. Nasrudin. Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen.

Fajar, Nugroho Handayani. (2020). *Penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan konsumen*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Fajar, Nugroho Handayani and Ahmad, Raihan Harahap. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by F. N. Handayani and A. R. Harahap. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Happy, Susanto. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*.

Transmedia Pustaka. Jakarta Selatan. pp viii-108 Ismantoro. Dwi

Yuwono. (2015). *Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda*

Dilanggar. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital Kasdin, Sihotang.

(2019). *Kerja Bermartabat: Kunci Meraih Sukses*. Jakarta: Penerbit Universitas Adma Jaya

Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.

- Widi, Nugrahaningsih and Mira, Erlinawati. (2017). ***Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online***. Surakarta: CV Pustaka Bengawan
- Yapiter, Marpi. (2020). ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerc***. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri
- Zulham. (2016). ***Hukum Perlindungan Konsumen***. Edisi Revi. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal dan Internet

- Akmal, Muhammad Rofi. (2019) 'Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga', *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019)
- Basri. (2015) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir'. *Perspektif*, xx (1), pp. 41-48
- Bima, Driyaoktavo Purnomo. (2019) 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Swalayan Ramai Semarang', (*Universitas Islam Sultan Agung 2019*)
- Cindy, Firdausia, C. (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Klausula Baku Pada Karcis Parkir Yang Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Universitas Muhammadiyah Sukabumi* (Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2020)

- Edi, Yanto, Imawanto Imawanto, and Tin Yuliani. (2020) 'Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.1 (2020), 112
- Fitri, Jayanti. (2017) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2017)
- Heldya, Natalia Simanullang. (2017) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *Melayunesia Law*, 1.1, 111–126
- Indah, Parmitasari. (2017) 'Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir', *Jurnal Yuridis*, 3.1, 20– 36
- Landas, Inti, 'Yurisprudensi | Asuransi Dan Management Parkir', *PT. Inti Landas*, 1985
- Musthain. (2020) 'Jumlah Kendaraan Berlebih Biang Macet Di Makassar', *Makassar Metro*, 2020
- Olivia, Gunawan Putri, Hendro Saptono, and Suradi. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kerusakan Dan Kehilangan Barang-Barang Di Dalam Kendaraan Pada Saat Parkir Di Lahan Secure Parkir', *Diponegoro Law Journal*, 10.1, 209–17
- Reza, Febrian. (2019). 'Tinjauan Yuridis Pengelolaan Parkir

Oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya
Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan
Umum Dalam Kota Makassar' (Universitas Pasundan,
2019)

T, Tamzil. (2019) 'Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Daerah
(PD) Parkir Makassar Raya Kepada Konsumen Yang
Kehilangan Kendaraan Roda Dua (Motor)', *Al Hikam*,
6.1, 111–30

Wahyu, Simon Tampubolon. (2016) 'Upaya Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Undang-Undang
PERlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 04.01,
53–61

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perhubungan (1993) *Keputusan Menteri
Perhubungan Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.*

Peraturan Daerah Kota Makassar. (2006) *Peraturan Daerah
Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar
[JDIH BPK RI]*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id>

Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2021 *tentang
pendirian perusahaan umum daerah parkir makassar
raya*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi.

Undang-Undang Republik Indonesia. (1999) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Republik Indonesia*. Available at: <https://www.google.com>

Undang-Undang Republik Indonesia (1992) *Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Republik Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.